



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UPT PENGUJIAN LAHAN DAN BAHAN

Jalan Prof. KH. Cecep Syarifuddin Sukagalih, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Kode Pos 44151
Email : uptlabpuprgarut@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN BAHAN

NOMOR : 600.4.24.2/SK.31/UPT.LAB/V/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN BAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN BAHAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada UPT Pengujian Lahan dan Bahan dengan Keputusan Kepala UPT UPT Pengujian Lahan dan Bahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 52 tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
6. Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN BAHAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN BAHAN .**

KESATU : Standar pelayanan pada UPT Pengujian Lahan dan Bahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Pelayanan Pemeriksaan Beton;
2. Pelayanan Pemeriksaan LPA;
3. Pelayanan Pemeriksaan LPB;
4. Pelayanan Pemeriksaan Batuan ;
5. Pelayanan Core Drill;
6. Pelayanan Sand Cone;
7. Pelayanan Pemakaian Aspal;

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh pelaksana pelayanan pada UPT Pengujian Lahan dan Bahan , dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 17 MEI 2024
KEPALA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN BAHAN,



DENY RAMDANI, ST. M.Si
Pembina
NIP. 197505242008011012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN BAHAN
 NOMOR : 600.4.24.2/SK.31/UPT.LAB/V/2024
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN BAHAN

STANDAR PELAYANAN PADA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN BAHAN

A. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN BETON ;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Garut Nomor 52 tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
2.	Persyaratan	a. Surat Permohonan; b. Sampel Beton yang akan diperiksa.
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	a. Memeriksa Surat permohonan untuk meminta pengujian; b. Surat diterima oleh Kepala UPT; c. Pemohon membayar retribusi terhadap jenis pengujian yang diajukan ke kas Daerah; d. Pelaksanaan administrasi Menerima berkas surat permohonan dari kepala UPT untuk diregister dan dijadwalkan pemeriksaan; e. Pelaksana Administrasi menyerahkan berkas kepada Teknisi untuk menindaklanjuti dan melaksankannya ; f. Teknisi meneliti dan memeriksa kelengkapan maka akan dilakukan pemeriksaan/ pengujian dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk segera melengkapi kekurangannya ; g. Teknisi memeriksa / Menguji Lahan dan Bahan berdasarkan surat permohonan yang telah dijadwalkan oleh pelaksana administrasi h. Teknis membuat Laporan Data Hasil Pemeriksaan dan diparaf kemudian melaporkan data tersebut kepada kasubag TU untuk diparaf dan untuk ditanda tangani oleh kepala UPT Pengujian Lahan dan Bahan; i. Kepala UPT menyerahkan berkas laporan hasil pemeriksaan untuk diarsipkan kasubag TU j. Pelaksana Administrasi menerima Laporan Data hasil pemeriksaan dari Kasubag TU UPT dan diarsipkan diserahkan kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan beton ± 20 Menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/Tarif	Biaya pelayanan Pemeriksaan Beton sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha yaitu pemakaian alat laboratorium untuk pemeriksaan Beton Rp. 100.000 Per satu kali pemeriksaan,
6.	Produk Pelayanan	Data hasil pemeriksaan beton .
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu b. Alat tekan beton c. Komputer
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu mengoperasikan Alat Tekan Beton b. Mampu mengoperasikan komputer c. Mampu memberikan pelayanan dengan 5 “S” (Senyum, Sapa, Sopan, Santun dan Sabar) kepada semua pemohon
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal dilakukan per kurun waktu (pilih 1,3,6 bulan atau 1 tahun) dilakukan oleh</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Sekretaris
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA; c. Email: uptlabpuprgarut@gmail.com ; d. Tatap muka (pengelola pengaduan).

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Data/ Laporan yang diterbitkan dilaksanakan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Data/ Laporan yg diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan b. Petugas yang memberikan layanan sudah sesuai dengan standar kompetensi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi kinerja khusus dilakukan oleh Auditor Internal sesuai jadwal yang telah ditetapkan minimal 1 kali dalam setahun atau apabila terjadi kejadian yang tidak diharapkan

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 17 MEI 2024
 KEPALA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN BAHAN,


DENY RAMDANI, ST, M.Si
 Pembina
 NIP. 197505242008011012

B . STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LPA ;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Garut Nomor 52 tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
2.	Persyaratan	a. Surat Permohonan; b. Sampel Untuk pemeriksaan LPA.
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	a. Memeriksa Surat permohonan untuk meminta pengujian; b. Surat diterima oleh Kepala UPT; c. Pemohon membayut retribusi terhadap jenis pengujian yang diajukan ke kas Daerah; d. Pelaksanaan administrasi Menerima berkas surat permohonan dari kepala UPT untuk diregister dan dijadwalkan pemeriksaan; e. Pelaksana Administrasi menyerahkan berkas kepada Teknisi untuk menindaklanjuti dan melaksankannya ; f. Teknisi meneliti dan memeriksa kelengkapan maka akan dilakukan pemeriksaan/ pengujian dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk segera melengkapi kekurangannya ; g. Teknisi memeriksa / Menguji Lahan dan Bahan berdasarkan surat permohonan yang telah dijadwalkan oleh pelaksana administrasi h. Teknis membuat Laporan Data Hasil Pemeriksaan dan diparaf kemudian melaporkan data tersebut kepada kasubag TU untuk diparaf dan untuk ditanda tangani oleh kepala UPT Pengujian Lahan dan Bahan; i. Kepala UPT menyerahkan berkas laporan hasil pemeriksaan untuk diarsipkan kasubag TU j. Pelaksana Administrasi menerima Laporan Data hasil pemeriksaan dari Kasubag TU UPT dan diarsipkan diserahkan kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan LPA ± 30 Menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/Tarif	Biaya pelayanan Pemeriksaan LPA sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha yaitu pemakaian alat laboratorium untuk pemeriksaan LPA Rp. 200.000 Per satu kali pemeriksaan,
6.	Produk Pelayanan	Data hasil pemeriksaan LPA .
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu b. Alat Pemeriksaan LPA c. Komputer
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu melaksanakan pengujian LPA b. Mampu mengoperasikan komputer c. Mampu memberikan pelayanan dengan 5 “S” (Senyum, Sapa, Sopan, Santun dan Sabar) kepada semua pemohon
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal dilakukan per kurun waktu (pilih 1,3,6 bulan atau 1 tahun) dilakukan oleh</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Sekretaris
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA; c. Email: uptlabpuprgarut@gmail.com ; d. Tatap muka (pengelola pengaduan).

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Data/ Laporan yang diterbitkan dilaksanakan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Data/ Laporan yg diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan b. Petugas yang memberikan layanan sudah sesuai dengan standar kompetensi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi kinerja khusus dilakukan oleh Auditor Internal sesuai jadwal yang telah ditetapkan minimal 1 kali dalam setahun atau apabila terjadi kejadian yang tidak diharapkan

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 17 MEI 2024

KEPALA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN BAHAN,



DENY RAMDANI, ST, M.Si

Pembina

NIP. 197505242008011012

C . STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LPB ;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Garut Nomor 52 tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan; b. Sampel Untuk pemeriksaan LPB.
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Memeriksa Surat permohonan untuk meminta pengujian; b. Surat diterima oleh Kepala UPT; c. Pemohon membayut retribusi terhadap jenis pengujian yang diajukan ke kas Daerah; d. Pelaksanaan administrasi Menerima berkas surat permohonan dari kepala UPT untuk diregister dan dijadwalkan pemeriksaan; e. Pelaksana Administrasi menyerahkan berkas kepada Teknisi untuk menindaklanjuti dan melaksankannya ; f. Teknisi meneliti dan memeriksa kelengkapan maka akan dilakukan pemeriksaan/ pengujian dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk segera melengkapi kekurangannya ; g. Teknisi memeriksa / Menguji Lahan dan Bahan berdasarkan surat permohonan yang telah dijadwalkan oleh pelaksana administrasi h. Teknis membuat Laporan Data Hasil Pemeriksaan dan diparaf kemudian melaporkan data tersebut kepada kasubag TU untuk diparaf dan untuk ditanda tangani oleh kepala UPT Pengujian Lahan dan Bahan; i. Kepala UPT menyerahkan berkas laporan hasil pemeriksaan untuk diarsipkan kasubag TU j. Pelaksana Administrasi menerima Laporan Data hasil pemeriksaan dari Kasubag TU UPT dan diarsipkan diserahkan kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan LPB ± 30 Menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/Tarif	Biaya pelayanan Pemeriksaan LPB sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha yaitu pemakaian alat laboratorium untuk pemeriksaan LPB Rp. 200.000 Per satu kali pemeriksaan,
6.	Produk Pelayanan	Data hasil pemeriksaan LPB .
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu b. Alat Pemeriksaan LPB c. Komputer
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu melaksanakan pengujian LPB b. Mampu mengoperasikan komputer c. Mampu memberikan pelayanan dengan 5 “S” (Senyum, Sapa, Sopan, Santun dan Sabar) kepada semua pemohon
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal dilakukan per kurun waktu (pilih 1,3,6 bulan atau 1 tahun) dilakukan oleh</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Sekretaris
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA; c. Email: uptlabpuprgarut@gmail.com ; d. Tatap muka (pengelola pengaduan).

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Data/ Laporan yang diterbitkan dilaksanakan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Data/ Laporan yg diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan b. Petugas yang memberikan layanan sudah sesuai dengan standar kompetensi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi kinerja khusus dilakukan oleh Auditor Internal sesuai jadwal yang telah ditetapkan minimal 1 kali dalam setahun atau apabila terjadi kejadian yang tidak diharapkan

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 17 MEI 2024
 KEPALA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN BAHAN,



DENY RAMDANI, ST, M.Si
 Pembina
 NIP. 197505242008011012

D . STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN BATUAN ;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Garut Nomor 52 tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
2.	Persyaratan	a. Surat Permohonan; b. Sampel Untuk pemeriksaan Batuan
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	a. Memeriksa Surat permohonan untuk meminta pengujian; b. Surat diterima oleh Kepala UPT; c. Pemohon membayut retribusi terhadap jenis pengujian yang diajukan ke kas Daerah; d. Pelaksanaan administrasi Menerima berkas surat permohonan dari kepala UPT untuk diregister dan dijadwalkan pemeriksaan; e. Pelaksana Administrasi menyerahkan berkas kepada Teknisi untuk menindaklanjuti dan melaksankannya ; f. Teknisi meneliti dan memeriksa kelengkapan maka akan dilakukan pemeriksaan/ pengujian dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk segera melengkapi kekurangannya ; g. Teknisi memeriksa / Menguji Lahan dan Bahan berdasarkan surat permohonan yang telah dijadwalkan oleh pelaksana administrasi h. Teknis membuat Laporan Data Hasil Pemeriksaan dan diparaf kemudian melaporkan data tersebut kepada kasubag TU untuk diparaf dan untuk ditanda tangani oleh kepala UPT Pengujian Lahan dan Bahan; i. Kepala UPT menyerahkan berkas laporan hasil pemeriksaan untuk diarsipkan kasubag TU j. Pelaksana Administrasi menerima Laporan Data hasil pemeriksaan dari Kasubag TU UPT dan diarsipkan diserahkan kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan Batuan ± 60 Menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/Tarif	Biaya pelayanan Pemeriksaan Batuan sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha yaitu pemakaian alat laboratorium untuk pemeriksaan Batuan Rp. 50.000 Per satu kali pemeriksaan,
6.	Produk Pelayanan	Data hasil pemeriksaan Batuan .
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu b. Alat Pemeriksaan Batuan c. Komputer
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu melaksanakan pengujian Batuan b. Mampu mengoperasikan komputer c. Mampu memberikan pelayanan dengan 5 “S” (Senyum, Sapa, Sopan, Santun dan Sabar) kepada semua pemohon
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal dilakukan per kurun waktu (pilih 1,3,6 bulan atau 1 tahun) dilakukan oleh</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Sekretaris
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA; c. Email: uptlabpuprgarut@gmail.com ; d. Tatap muka (pengelola pengaduan).

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Data/ Laporan yang diterbitkan dilaksanakan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Data/ Laporan yg diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan b. Petugas yang memberikan layanan sudah sesuai dengan standar kompetensi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi kinerja khusus dilakukan oleh Auditor Internal sesuai jadwal yang telah ditetapkan minimal 1 kali dalam setahun atau apabila terjadi kejadian yang tidak diharapkan

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 17 MEI 2024

KEPALA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN BAHAN,



DENY RAMDANI, ST, M.Si

Pembina

NIP. 197505242008011012

E . STANDAR PELAYANAN CORE DRILL ;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Garut Nomor 52 tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
2.	Persyaratan	a. Surat Permohonan;
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	a. Memeriksa Surat permohonan untuk meminta pengujian; b. Surat diterima oleh Kepala UPT; c. Pemohon membayai retribusi terhadap jenis pengujian yang diajukan ke kas Daerah; d. Pelaksanaan administrasi Menerima berkas surat permohonan dari kepala UPT untuk diregister dan dijadwalkan pemeriksaan; e. Pelaksana Administrasi menyerahkan berkas kepada Teknisi untuk menindaklanjuti dan melaksankannya ; f. Teknisi meneliti dan memeriksa kelengkapan maka akan dilakukan pemeriksaan/ pengujian dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk segera melengkapi kekurangannya ; g. Teknisi memeriksa / Menguji Lahan dan Bahan berdasarkan surat permohonan yang telah dijadwalkan oleh pelaksana administrasi h. Teknis membuat Laporan Data Hasil Pemeriksaan dan diparaf kemudian melaporkan data tersebut kepada kasubag TU untuk diparaf dan untuk ditanda tangani oleh kepala UPT Pengujian Lahan dan Bahan; i. Kepala UPT menyerahkan berkas laporan hasil pemeriksaan untuk diarsipkan kasubag TU j. Pelaksana Administrasi menerima Laporan Data hasil pemeriksaan dari Kasubag TU UPT dan diarsipkan diserahkan kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan Core Drill waktunya tidak bisa di tentukan tergantung panjang jalan yang akan diperiksa

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/Tarif	Biaya pelayanan core drill sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha yaitu pemakaian alat laboratorium untuk core drill Rp. 65.000 Per satu kali pemeriksaan,
6.	Produk Pelayanan	Data hasil pemeriksaan coredrill
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat Coredrill b. Kendaraan Roda 4 c. Komputer
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menjalankan mesin core drill b. Mampu mengoperasikan komputer c. Mampu memberikan pelayanan dengan 5 "S" (Senyum, Sapa, Sopan, Santun dan Sabar) kepada semua pemohon
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal dilakukan per kurun waktu (pilih 1,3,6 bulan atau 1 tahun) dilakukan oleh</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Kepala Dinas d. Sekretaris
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA; c. Email: uptlabpuprgarut@gmail.com ; d. Tatap muka (pengelola pengaduan).

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a, Data/ Laporan yang diterbitkan dilaksanakan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Data/ Laporan yg diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan b. Petugas yang memberikan layanan sudah sesuai dengan standar kompetensi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi kinerja khusus dilakukan oleh Auditor Internal sesuai jadwal yang telah ditetapkan minimal 1 kali dalam setahun atau apabila terjadi kejadian yang tidak diharapkan

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 17 MEI 2024
 KEPALA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN
 BAHAN,



DENY RAMDANI, ST, M.Si
 Pembina
 NIP. 197505242008011012

F. STANDAR PELAYANAN SAND CONE ;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Garut Nomor 52 tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
2.	Persyaratan	a. Surat Permohonan;
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Memeriksa Surat permohonan untuk meminta pengujian; b. Surat diterima oleh Kepala UPT; c. Pemohon membayai retribusi terhadap jenis pengujian yang diajukan ke kas Daerah; d. Pelaksanaan administrasi Menerima berkas surat permohonan dari kepala UPT untuk diregister dan dijadwalkan pemeriksaan; e. Pelaksana Administrasi menyerahkan berkas kepada Teknisi untuk menindaklanjuti dan melaksankannya ; f. Teknisi meneliti dan memeriksa kelengkapan maka akan dilakukan pemeriksaan/ pengujian dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk segera melengkapi kekurangannya ; g. Teknisi memeriksa / Menguji Lahan dan Bahan berdasarkan surat permohonan yang telah dijadwalkan oleh pelaksana administrasi h. Teknis membuat Laporan Data Hasil Pemeriksaan dan diparaf kemudian melaporkan data tersebut kepada kasubag TU untuk diparaf dan untuk ditanda tangani oleh kepala UPT Pengujian Lahan dan Bahan; i. Kepala UPT menyerahkan berkas laporan hasil pemeriksaan untuk diarsipkan kasubag TU j. Pelaksana Administrasi menerima Laporan Data hasil pemeriksaan dari Kasubag TU UPT dan diarsipkan diserahkan kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan Sand Cone waktunya tidak bisa di tentukan tergantung panjang jalan yang akan diperiksa

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/Tarif	Biaya pelayanan Pemeriksaan Sand Cone sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha yaitu pemakaian alat laboratorium untuk Sand Core Rp. 30.000 Per satu kali pemeriksaan,
6.	Produk Pelayanan	Data hasil pemeriksaan Sand Cone
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat pemeriksaan sand cone b. Kendaraan Roda 4 c. Komputer
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menjalankan pemeriksaan sand cone b. Mampu mengoperasikan komputer c. Mampu memberikan pelayanan dengan 5 "S" (Senyum, Sapa, Sopan, Santun dan Sabar) kepada semua pemohon
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal dilakukan per kurun waktu (pilih 1,3,6 bulan atau 1 tahun) dilakukan oleh</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Sekretaris
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA; c. Email: uptlabpuprgarut@gmail.com ; d. Tatap muka (pengelola pengaduan).

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a, Data/ Laporan yang diterbitkan dilaksanakan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Data/ Laporan yg diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan b. Petugas yang memberikan layanan sudah sesuai dengan standar kompetensi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi kinerja khusus dilakukan oleh Auditor Internal sesuai jadwal yang telah ditetapkan minimal 1 kali dalam setahun atau apabila terjadi kejadian yang tidak diharapkan

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 17 MEI 2024
 KEPALA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN
 BAHAN,



DENY RAMDANI, ST, M.Si
 Pembina
 NIP. 197505242008011012

G. STANDAR PELAYANAN PEMAKAIAN ASPAL ;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Garut Nomor 52 tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
2.	Persyaratan	a. Surat Permohonan;
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Memeriksa Surat permohonan untuk meminta pengujian;b. Surat diterima oleh Kepala UPT;c. Pemohon membayai retribusi terhadap jenis pengujian yang diajukan ke kas Daerah;d. Pelaksanaan administrasi Menerima berkas surat permohonan dari kepala UPT untuk diregister dan dijadwalkan pemeriksaan;e. Pelaksana Administrasi menyerahkan berkas kepada Teknisi untuk menindaklanjuti dan melaksankannya ;f. Teknisi meneliti dan memeriksa kelengkapan maka akan dilakukan pemeriksaan/ pengujian dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk segera melengkapi kekurangannya ;g. Teknisi memeriksa / Menguji Lahan dan Bahan berdasarkan surat permohonan yang telah dijadwalkan oleh pelaksana administrasih. Teknis membuat Laporan Data Hasil Pemeriksaan dan diparaf kemudian melaporkan data tersebut kepada kasubag TU untuk diparaf dan untuk ditanda tangani oleh kepala UPT Pengujian Lahan dan Bahan;i. Kepala UPT menyerahkan berkas laporan hasil pemeriksaan untuk diarsipkan kasubag TUj. Pelaksana Administrasi menerima Laporan Data hasil pemeriksaan dari Kasubag TU UPT dan diarsipkan diserahkan kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemakaian Aspal ± 120 Menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/Tarif	Biaya pelayanan Pemakaian Aspal sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha yaitu pemakaian alat laboratorium untuk Pemakaian Aspal Rp. 50.000 Per satu kali pemeriksaan,
6.	Produk Pelayanan	Data hasil Pemakaian Aspal
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat pemeriksaan Pemakaian Aspal b. Komputer
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menjalankan Pemakaian Aspal b. Mampu mengoperasikan komputer c. Mampu memberikan pelayanan dengan 5 "S" (Senyum, Sapa, Sopan, Santun dan Sabar) kepada semua pemohon
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal dilakukan per kurun waktu (pilih 1,3,6 bulan atau 1 tahun) dilakukan oleh</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Sekretaris
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA; c. Email: uptlabpuprgarut@gmail.com ; d. Tatap muka (pengelola pengaduan).

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a, Data/ Laporan yang diterbitkan dilaksanakan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Data/ Laporan yg diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan b. Petugas yang memberikan layanan sudah sesuai dengan standar kompetensi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi kinerja khusus dilakukan oleh Auditor Internal sesuai jadwal yang telah ditetapkan minimal 1 kali dalam setahun atau apabila terjadi kejadian yang tidak diharapkan

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 17 MEI 2024
 KEPALA UPT PENGUJIAN LAHAN DAN
 BAHAN,


DENY RAMDANI, ST, M.Si
 Pembina
 NIP. 197505242008011012